



PUTUSAN

Nomor 2554/Pdt.G/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir probolinggo, 20 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dengan alamat elektronik email: suciaticantik7@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir probolinggo, 20 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN POBOLINGGO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 2554/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 13 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Juni 1997 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo berdasarkan kutipan buku Nikah Nomor: 06/2/VI/1997 tertanggal 4 Juni 1997 dengan status Penggugat Perawan dan status Tergugat Jejaka; 141 01 020011 14 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama 27 tahun 5 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai 3 (tiga) anak bernama:
 - 2.1. Lailatul Maulidiyah, umur 26 tahun (Probolinggo, 25 Juli 1998), sudah berkeluarga;
 - 2.2. Febri Andriyanto, umur 21 tahun (Probolinggo, 07 Februari 2003), di bawah asuhan Penggugat;
 - 2.3. Selly Rosalina Putri, umur 15 tahun (Probolinggo, 01 Desember 2009), di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan karena disebabkan:
 - 3.1. Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat disebabkan ketahuan selingkuh dengan wanita lain Bernama Wida Ningsih, hal ini diketahui sendiri oleh Penggugat;
 - 3.3. Tergugat sering marah-marah degan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan sering memukul kepada Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi sekitar pertengahan November 2024 disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tetap bertingkah dan bersikap sebagaimana posita 3 di atas, bahkan semakin parah dan tidak ada perubahan meskipun Penggugat berulang kali menasehati Tergugat;
5. Bahwa akibat peristiwa posita Nomor 4 kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal tidak pamit, yang sekarang Tergugat berada

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saudara Tergugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama sekitar 1 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing;

6. Bahwa peristiwa tersebut sebagaimana dalam posita nomor 3, 4 dan 5 telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2024 Pukul 09.00 WIB. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Penggugat tersebut telah menyerahkan Asli Surat gugatan Penggugat tertanggal ...;

kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Penggugat pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 2554/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 23 Desember 2024, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dalam persidangan Penggugat memberikan keterangan tentang pekerjaan Tergugat sebagai Sopir truk Kontainer dan Tergugat bisa memberi nafkah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap 2 minggu kepada Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Suciati, NIK: 3574036003790006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 02-08-2018, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 06/2/VI/1997 Tanggal 04 Juni 1997,

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Banyuwangi Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama Lailatul Maulidiyah, umur 26 tahun, Febri Andriyanto, umur 21 tahun dan Selly Rosalina Putri, umur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) serta Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, bekerja sebagai sopir, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama Lailatul Maulidiyah, umur 26 tahun, Febri Andriyanto, umur 21 tahun dan Selly Rosalina Putri, umur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, saksi melihat sendiri pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan November 2024, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, bekerja sebagai sopir Truk besar, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukannya;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Penggugat tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat disebabkan ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama Wida Ningsih, hal ini diketahui sendiri oleh Penggugat serta Tergugat sering marah-marah dengan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan sering memukul kepada Penggugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, dengan alamat elektronik email ;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suciaticantik7@gmail.com, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 04 Juni 1997 dan telah tercatat di KUA Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai KDRT berupa pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara sah pada tanggal 04 Juni 1997 dan tercatat di KUA Banyuwangi Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dan telah dikaruniai anak bernama Lailatul Maulidiah, umur 26 tahun, Febri Andriyanto, umur 21 tahun dan Selly Rosalina Putri, umur 15 tahun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2010 yang disertai adanya tindak kekerasan berupa pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2024 sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan;
5. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;
6. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga yang disertai dengan KDRT disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan telah putus komunikasi, sehingga sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Penggugat tidak berhasil menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, sehingga berbunyi: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa filosofi dari ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut harus dipahami selaras dan sejalan dengan filosofi yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) yakni bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang, setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan harus ada cukup alasan antara suami istri terbukti cekcok terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumahtangga serta diikuti pisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan;

Menimbang bahwa pada bagian akhir dari ketentuan di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut memuat klausula pengecualian bahwa keharusan *"telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan"* di samping fakta adanya *"cekcok terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumahtangga"* tersebut dapat disimpangi apabila ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. Kekerasan fisik, b. Kekerasan psikis, c. Kekerasan seksual atau d. Penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada Pasal 6 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Sementara itu pada Pasal 9 ayat (1) undang-undang tersebut menentukan bahwa Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa meskipun pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini baru berlangsung selama 1 bulan, namun telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disertai tindak Kekerasan

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam bentuk kekerasan fisik terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), sehingga dapat dipahami bahwa terjadinya pisah tempat tinggal selama 1 bulan tersebut merupakan akumulasi konflik dan kemelut dalam rumah tangga dan/atau merupakan puncak dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus disertai tindak kekerasan berupa pemukulan yang terjadi sebelumnya dan mengakibatkan penderitaan secara fisik disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), untuk hal mana perbuatan Tergugat tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b Jo. Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal perundang-undangan serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu demi satu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum tersebut, untuk menilai apakah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak tahun 2010 yang disertai adanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan pisah tempat tinggal disertai putusannya komunikasi antara keduanya sampai

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diputusnya perkara ini pada bulan Desember 2024 telah berlangsung selama lebih 1 bulan telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian *unsur pertama* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung sejak tahun 2010 dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak bulan November 2024 disertai putusnya komunikasi yang masih tetap berlangsung hingga sekarang, dipertajam dengan sikap Penggugat di muka sidang yang menunjukkan kebenciannya yang mendalam terhadap Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun, dengan demikian *unsur kedua* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sejak dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, demikian pula upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian *unsur ketiga* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur untuk terjadinya perceraian tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, dapat diambil abstrak hukum bahwa "*apabila suami istri terjadi perselisihan, tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari yurisprudensi tersebut di atas sejalan pula dengan ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 yang pada pokoknya bahwa perceraian dapat

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan apabila terbukti rumahtangga telah pecah (*broken marriage*) yang diantara kriterianya adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) hingga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan ibu kandung serta bapak sambung Penggugat dalam perkara ini, selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian, sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya telah tidak berhasil dalam usahanya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sedang dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangan keluarga maupun orang dekatnya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumahtangga demikian, telah mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusannya ikatan batin yang merupakan sendi utama rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan demikian maka pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan/atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga *a quo*, sehingga perkawinan tidak layak untuk dipertahankan lagi dan lebih *mashlahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf (a) dan (f) jo. Pasal 19 huruf (a)

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi adanya, dan dengan demikian permohonan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang belum pernah bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra telah memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui Peradilan sebagaimana Pasal 3 huruf c Perma No. 3 Tahun 2017 dan asas sederhana, cepat, biaya ringan Pasal 2 ayat (4) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu untuk melindungi Penggugat serta kemungkinan Putusan Pengadilan menjadi Illusioner sebagaimana SEMA RI No. 2 Tahun 2019, Hlm. 6, disebutkan dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi hak – hak perempuan pasca perceraian maka sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya, Tergugat wajib terlebih dahulu membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat, maka Majelis secara *Ex Officio* memandang perlu menambahkan amar mengenai Mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya *mut'ah* tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di muka menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul secara baik sebagai layaknya suami isteri hingga melahirkan 3 orang anak, sehingga perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan bekas isteri *ba'da al-dukhul* dan berarti Penggugat telah *tamkin* secara sempurna kepada Tergugat, pernah

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabdikan diri secara tulus serta mendampingi hidup Tergugat dalam suka dan duka rumahtangga sekurang-kurangnya 27 tahun terhitung sejak perkawinan pada tahun 1997 sampai dengan pisah rumah pada bulan November 2024, sehingga dipandang layak apabila Penggugat menerima *bisyras* atau cinderamata karena putusnya tali kasih perkawinan dari Tergugat yang lazim disebut dengan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak terbukti membangkang (*nusyuz*), serta Penggugat *ba'da al-dukhul* maka berdasarkan pasal 41 ayat (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Senada dengan tuntutan Penggugat sebagai perempuan, yakni Pasal 3 huruf (c) PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, menjamin hak perempuan dalam memperoleh keadilan maka, Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengugat *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	14.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	314.000,00



Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan No.2554/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)